

MANUAL PROSEDUR

Pengembangan Kurikulum



Kode Dokumen:

0110507001

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014



MANUAL PROSEDUR

Pengembangan Kurikulum

Program Studi Ilmu Politik

Kode Dokumen	: 0110507001
Revisi	: 2
Tanggal	: 5 Maret 2014
Diajukan oleh	: Sekretaris Program Studi TTD Mar'atul Makhmudah, SIP, M.Si.
Disetujui oleh	: Ketua Program Studi TTD Dr. Hilmy Mochtar, MS

KATA PENGANTAR

Program Studi Ilmu Politik adalah merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi yang menggeluti dan mencerdaskan kader-kader bangsa melalui bidang akademik. Salah satu bidang akademik tersebut adalah proses belajar mengajar, yang didukung dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia profesional. Agar kurikulum yang ada memenuhi kebutuhan yang ada, maka dibutuhkan suatu aturan untuk pengembangan kurikulum dengan melibatkan berbagai pihak, dalam rangka merumuskan kurikulum terbaik dan berkualitas.

Sehubungan dengan itu perlu dibuat Manual Prosedur Pengembangan Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Manual prosedur ini akan diperbaiki bila ada kekeliruan dan perubahan kebijakan Fakultas atau Universitas. Oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak yang terkait selalu kami terapkan.

Malang, 5 Maret 2014

Ketua Program Studi Ilmu Politik

TTD

Dr. Hilmy Mochtar, MS
NIP 19520101 198203 1 006

TIM UNIT JAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Penanggung Jawab : Dr. Hilmy Mochtar, MS
Manager Representative : Mar'atul Makhmudah, SIP, M.Si
Ketua : HB. Habibi Subandi, MA
Sekretaris : Juwita Hayyuning Prastiwi, M.IP
Anggota : Tri Hendra Wahyudi, M.IP
Realina Akbar, M.IP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Tim Penyusun.....	2
Daftar Isi.....	3
Manual Prosedur.....	4

	FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Manual Prosedur PENGEMBANGAN KURIKULUM		
		NO. DOKUMEN 0110507001	NO. REVISI	HALAMAN
UNIT JAMINAN MUTU		TANGGAL TERBIT 5 Maret 2014	DITETAPKAN OLEH Ketua Program Studi Ilmu Politik TTD Dr. Hilmy Mochtar, MS	

1	Tujuan	:	Menjamin terlaksananya perancangan dan pengembangan kurikulum serta evaluasi di program Studi Ilmu Politik yang relevan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan kebutuhan masyarakat.
2	Ruang Lingkup	:	Program Studi Ilmu Politik di Universitas Brawijaya
3	Definisi	:	Kurikulum adalah keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di masing-masing Program Studi/PS dalam fakultas untuk mencapai kompetensi tertentu sesuai Metode Evaluasi PBM. Kurikulum memberikan informasi tentang materi dan bahan kajian, sarana dan proses belajar-mengajar dan penilaiannya untuk mencapai kompetensi hasil belajar (<i>learning outputs</i> dan <i>outcomes</i>). Dalam pendidikan tinggi, kurikulum disusun untuk suatu bidang studi tertentu
4	Distribusi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2. Ketua Program Studi 3. Koordinator Bid. Akademik 4. Koordinator Bid. Kemahasiswaan 5. Dosen 6. Mahasiswa
5	Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, Keputusan

			<p>Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Standar Akademik UB 2007, Unibraw Malang</p> <p>3. Pedoman Pendidikan UB Tahun Akademik 2013/2014, UBMalang</p> <p>4. Kurikulum nasional Ilmu Politik.</p>
6	Prosedur		
6.1.	<p>Perancangan dan Pengembangan Kurikulum melibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara Program Studi Ilmu Politik. 2. Para pakar Ilmu Politik, baik dari kalangan praktisi dan akademisi 3. Organisasi Profesi terkait 4. Calon <i>Stakeholder</i> (Pengguna lulusan) 		
6.2.	<p>Keterlibatan berdasarkan poin 6.1. maka program studi perlu melakukan <i>Tracer Study</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi melaksanakan <i>tracer study</i> secara periodik minimal setahun sekali 2. Materi <i>tracer study</i> minimal meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Alumni : waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, besarnya gaji pertama, posisi /jabatan di tempat kerja, kesesuaian ilmu dengan bidang pekerjaan, saran/kritik untuk pengembangan keilmuan di Program Studi. b. Stakeholder : keilmuan yang diperlukan, kedalaman ranah kompetensi (kognitif, psikomotorik, afektif), <i>soft skills</i> (penguasaan bahasa asing, komunikasi, kepemimpinan, 		

	kerjasama, teknologi informasi, etika dll)
6.3.	Melakukan up-dating informasi perkembangan Ilmu Politik melalui organisasi keilmuan di tingkat nasional(AIPI) dan kurikulum internasional secara berkala untuk melihat arah perkembangan keilmuan.
6.4.	<p>Hasil telaah berdasar kompetensi yang ditentukan, digunakan sebagai acuan perbaikan atau perubahan kurikulum yang sedang berjalan melalui rapat internal Program Studi Ilmu Politik.</p> <p>Berdasarkan hasil rapat internal, jika dipandang perlu, Program Studi menyelenggarakan semiloka dan asistensi tenaga ahli dalam rangka pengembangan kurikulum dengan melibatkan dosen yang dianggap kompeten, praktisi, dan pakar terkait.</p>
6.5.	<p>Tim Kurikulum Progam Studi menyusun rancangan Kurikulum, yang diberlakukan pada tahun akademik mendatang dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dari rapat internal dan atau semiloka yang telah diselenggarakan.</p> <p>studi/Sekprodi dan Koordinator Bid. Akademik mengajukan rancangan kurikulum tersebut kepada Dekan FISIP untuk dibahas dalam Rapat Tahunan Kurikulum.</p>
6.6.	Dekan menyelenggarakan rapat internal program untuk membahas rancangan kurikulum yang disusun oleh Ketua program studi/Sekprodi dan Koordinator Bidang Akademik guna memperoleh pengesahan.
6.7.	<p>Apabila :</p> <p>a. Senat fakultas menyetujui rancangan kurikulum yang disusun oleh Ketua studi/Sekprodi dan Koordinator Bid. Akademik, Dekan selaku Ketua senat Fakultas memberikan pengesahan rancangan kurikulum yang akan diberlakukan pada tahun akademik mendatang</p>

	b. Senat Fakultas berpendapat perlu adanya revisi, Ketua Program Studi menyusun Revisi Rancangan Kurikulum sesuai dengan aturan yang berlaku pada Fakultas
6.8.	Hasil revisi rancangan kurikulum dibahas dengan Dekan dan apabila telah disetujui maka Dekan selaku Ketua senat Fakultas mengesahkan menjadi Kurikulum.
6.9.	Koordinator Bidang Akademik menyerahkan Kurikulum asli yang telah disahkan oleh Dekan berikut tanggal berlakunya selaku Ketua senat Fakultas kepada Kasubag Pendidikan untuk didokumentasikan dengan terlebih dahulu membuat fotocopy dokumen tersebut
6.10	Bagian Akademik mendistribusikan fotokopi Kurikulum kepada Bagian registrasi, Dosen wali, SIAKAD dan transformasi pemberlakuan kurikulum dengan Surat Pengesahan Ketua Program untuk tahun akademik baru
6.11	<p>Bagian Registrasi menggandakan kurikulum serta memberikan pengumuman kepada seluruh mahasiswa sebelum masa penyusunan KRS .</p> <p>Sosialisasi kurikulum dicantumkan dalam buku pedoman pendidikan yang diperoleh setiap mahasiswa baru, dan selain itu juga dapat diakses melalui website Fakultas.</p>